



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. Dawang, Gang Suro, Lingkungan III, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Jalan Pudun Jae Sibio, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018 yang mengajukan Gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 84/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 16 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Put No : 84/P.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan terdaftar Nomor : 003/03/II/2008 tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Fajri Pratama, Laki-laki, umur 9 tahun dan Asifah Khumairah, Perempuan, umur 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Pudun Jae Sibio, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat apabila Penggugat menanyakan belanja/gaji Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat

Hal 2 dari 17 hal Put No : 84/P.



untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu bermain judi dan juga selalu mementikan diri sendiri daripada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari rekaman HP (Handphone) Tergugat sendiri dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan banyak perempuan, seperti perempuan yang bernama **ITA**, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Desember 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan warahmah*, dan sejak saat itu keluarga Tergugat serta Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat yang bernama MINEM di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal 3 dari 17 hal Put No : 84/P.



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
1. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama : Fajri Pratama, Laki-laki, umur 9 tahun dan Asifah Khumairah, Perempuan, umur 6 bulan;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat
3. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Hal 4 dari 17 hal Put No : 84/P.



3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perempuan, umur 6 bulan, jatuh kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relas panggilan Tergugat Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 16 Maret 2018, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal Put No : 84/P.



Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/1/2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan tanggal 02 Januari 2008 ( P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Pudun Jae, kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan telah mempunyai 2 ( dua) orang anak masing-masing bernama: Fajri Pratama, Laki-laki, umur 9 tahun dan Asifah Khumairah, Perempuan, umur 6 bulan,sekarang ikut bersama Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di terakhir di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkarang;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu kali percekocokan dan pertengkarang Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal Put No : 84/P.



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain cekcok mulut, Tergugat sampai-sampai menyeret Penggugat;
  - Bahwa penyebab cekcok dan pertengkaran adalah gara-gara Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi yang pernah melihat langsung dan saksi pernah memegang HP Tergugat yang ketinggalan lalu ada wanita yang menghubungi HP tersebut sampai 3 orang yang mengaku selingkuhan Tergugat;
  - Bahwa sebab lain terjadinya percekocokan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sudah ada sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Tergugat mengusir dan menyeret Penggugat keluar dari rumah lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal Put No : 84/P.



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan telah mempunyai 2 ( dua) orang anak masing-masing bernama: Fajri Pratama, Laki-laki, umur 9 tahun dan Asifah Khumairah, Perempuan, umur 6 bulan, sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di terakhir di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain cekcok mulut, Tergugat sampai-sampai menyeret Penggugat;
- Bahwa penyebab cekcok dan pertengkaran adalah gara-gara Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 4 ( empat) bulan yang lalu karena Tergugat mengusir dan menyeret Penggugat keluar dari rumah lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;

Hal 8 dari 17 hal Put No : 84/P.



- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 84/Pdt.G/2018/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Hal 9 dari 17 hal Put No : 84/P.



dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Fotocopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 003/03// 2008, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan ( 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

17 hal Put ~~Nita 30/2018/PA.Pspk~~

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat apabila Penggugat menanyakan belanja/gaji Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu bermain judi dan juga selalu mementikan diri sendiri daripada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari rekaman HP (Handphone) Tergugat sendiri dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan banyak perempuan, seperti perempuan yang bernama **ITA**, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

17 hal Put ~~Hal 11/~~ Put. G/2018/PA.Pspk



gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 ( dua) orang saksi masing-masing: 1. Mesria binti Jasimun ( ipar/ saudari kandung Tergugat ) 2. Sri Susilawati binti Legowo ( tetangga dekat Penggugat ), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti ( P.1 ) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember tahun 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan selatan, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 ( dua ) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Mesria binti Jasimun.,2. Sri Susilawati binti Legowo, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Mesria binti Jasimun ( ipar/saudari kandung Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan

17 hal Put ~~Nita B2/2018/PA.Pspk~~ Nita B2/2018/PA.Pspk



melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sudah lebih 4 (empat) bulan lamanya) tanpa nafkah lahir dan batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Sri Susilawati bin Legowo ( tetangga dekat Penggugat ) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih 4 ( empat) bulan lamanya) tanpa nafkah/belanja dari Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami

17 hal Put ~~Nha~~ ~~23~~ ~~2018~~/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2007 dan telah mempunyai 2 ( dua)

17 hal Put ~~Nita~~ **B4/2018/PA.Pspk**





telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in suhbra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Fajri Pratama, Laki-laki, umur 9 tahun dan Asifah Khumairah, Perempuan, umur 6 bulan, saat ini ikut bersama Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat ( ibunya), oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

17 hal Put ~~Nha~~ ~~20~~ ~~2018~~/PA.Pspk



4. Menetapkan hak pemeliharaan ( hadhanah) atas 2 ( dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : 1. Xxxxxxa, laki-laki, umur 9 tahun.,2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 bulan kepada Penggugat dengan tidak menutup akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00.- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan 26 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag..

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00.-

17 hal Put ~~Nol 37/2018/PA.Pspk~~ 37/2018/PA.Pspk



2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	225.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
<u>5. Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	316.000,00.-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

17 hal Put ~~Nha 38/2018/G/2018/PA.Pspk~~

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)